



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

NOMOR 27/PMK.04/2006

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1), Pasal 93 ayat (5), Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 12 ayat (3), Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian imbalan bunga di bidang kepabeanan dan cukai;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tata cara pemberian imbalan bunga di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/2002 perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 20 / P Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 380/KMK.05/1999 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai;
9. Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01//2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah dibayar dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2006 tentang Tata Cara Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Pihak yang berhak menerima imbalan bunga, yang selanjutnya disebut Pihak yang berhak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang identitasnya tercantum dalam SKPBM, SKPPF BM-C, SKPC, atau Bukti Penerimaan Jaminan Tunai.
2. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga yang diberikan pemerintah kepada Pihak yang berhak.
3. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau Pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan, untuk membayar imbalan bunga kepada Pihak yang berhak, sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
4. Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk (SKPBM) adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan tentang pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga.
5. Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk (SPMKBM) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, atas nama Menteri Keuangan, mengenai pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
6. Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SKPPF BM-C) adalah surat keputusan pengembalian pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat yang mencantumkan identitas perusahaan (NPWP, nama, alamat, NIPER), jumlah uang, nama bank, nomor rekening penerima pengembalian dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
7. Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk dan/atau Cukai (SPMK) adalah Surat perintah membayar pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai atas nama Menteri Keuangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Surat Keputusan Pengembalian Cukai (SKPC) adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, atas nama Menteri Keuangan, tentang pengembalian Cukai, dan/atau Denda Administrasi.
9. Surat Perintah Membayar Kembali Cukai (SPMKC) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, atas nama Menteri Keuangan, untuk membayar pengembalian Cukai, dan/atau Denda Administrasi.
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
12. Bank Operasional I adalah Bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran yang membebani Rekening Kas Umum Negara.
13. Pejabat adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam Jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Pasal 2

Imbalan bunga diberikan kepada Pihak yang berhak dalam hal terdapat:

1. keterlambatan penerbitan SPMKBM atau SPMK yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPBM atau SKPFP BM-C;
2. keterlambatan penerbitan SPMKC yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPC;
3. Putusan Pengadilan Pajak yang menetapkan pemberian imbalan bunga atas pengembalian kelebihan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan/atau Bunga yang dihitung sejak pembayarannya sampai dengan tanggal diterbitkannya putusan banding;
4. keterlambatan pengembalian jaminan tunai yang lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak keberatan diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; atau
5. keterlambatan pengembalian jaminan tunai yang lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak keberatan diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Pasal 3

- (1) Besarnya imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari besarnya nilai yang tercantum dalam SKPBM, SKPFP BM-C, SKPC, atau dari besarnya nilai jaminan tunai yang dikembalikan.
- (2) Imbalan bunga diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang menerbitkan SPMKBM, SPMK, SPMKC, atau Bukti Penerimaan Jaminan wajib meneliti kebenaran imbalan bunga yang dapat diberikan kepada pihak yang berhak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam hal pihak yang berhak dapat diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat yang menerbitkan SPMKBM, SPMK, SPMKC, atau Bukti Penerimaan Jaminan menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga (NPIB) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan NPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal berkaitan dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), menerbitkan SKPIB atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Bentuk SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Pihak yang berhak;
 - b. lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. lembar ke-3 untuk KPPN; dan
 - d. lembar ke-4 untuk Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menerbitkan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SKPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMIB.
- (2) Bentuk SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 dan ke-2 untuk KPPN.
 - b. Lembar ke-3 untuk Pihak yang berhak.
 - c. Lembar ke-4 untuk arsip Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan SPMIB.
- (4) SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk ke KPPN.

Pasal 7

Pembayaran Imbalan bunga dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Pihak yang berhak dan dilarang untuk membayar secara tunai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Spesimen tanda tangan Pejabat penandatanganan SKPIB dan SPMIB dibuat setiap tahun atau setiap ada pergantian Pejabat penandatanganan untuk disampaikan kepada KPPN.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPPN menerbitkan SP2D.
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 untuk Bank Operasional I;
 - b. lembar ke-2 untuk penerbit SPMIB; dan
 - c. lembar ke-3 untuk KPPN.
- (3) KPPN harus menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMIB diterima secara lengkap dan benar.
- (4) KPPN mengembalikan SPMIB lembar ke-2 disertai SP2D lembar ke-2 kepada penerbit SPMIB setelah diberi cap "Telah Diterbitkan SP2D Tanggal Nomor"
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk ke Bank Operasional I.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya berlaku dalam satu tahun anggaran.
- (2) SPMIB yang belum diterbitkan SP2D hingga akhir tahun anggaran harus dibatalkan dengan berita acara dan selanjutnya dibuat SPMIB pengganti.
- (3) SPMIB dibebankan pada Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.

Pasal 11

Pejabat yang terlambat menerbitkan SPMKBM, SPMK, SPMKC, dan/atau terlambat mengembalikan jaminan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan keterlambatan tersebut karena kelalaiannya, dikenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanaan dan Cukai dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2006

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 27/PMK.04/2006 TENTANG TATA CARA
 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG
 KEPABEANAN DAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH.....(1)
 KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI.....(2)

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
 No.....tgl.....(3)

Berdasarkan :

1. SPMKBM atau SPMK No..... Tgl..... *) (4)
 SPMKC No..... Tgl.....
 Bukti Penerimaan Jaminan No..... Tgl.....
 Atas Nama :..... (5)
2. Besarnya pengembalian :Rp..... (6)
3. Dasar hukum pemberian imbalan bunga *) (7)
 - a. Pasal 38 ayat (1) UU No. 10 Tahun tentang Kepabeanan
 - b. Pasal 93 ayat (5) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
 - c. Pasal 94 ayat (5) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
 - d. Pasal 12 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
 - e. Pasal 41 ayat (6) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
 - f. Pasal 87 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

4. Bunga 2 % per bulan.

5. Masa bunga :

Mulai tanggal :..... (8)
 s.d.tanggal :..... (9)
 sebanyak(10) bulan(11) hari
 dibulatkan menjadi.....(12) bulan

Kesimpulan :

Disetujui diberikan imbalan bunga yang besarnya :

2 % x (13) bulan x Rp..... (14) = Rp..... (15)
 (.....(16))

*) coret yang tidak perlu

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai/
 Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai/
 Pejabat yang ditunjuk*)

Nama :.....(17)
 NIP. :.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

NO	URAIAN ISIAN
1.	Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menerbitkan NPPIB atau yang membawahi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan NPPIB.
2.	Diisi nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan NPPIB.
3.	Diisi nomor dan tanggal diterbitkannya NPPIB.
4.	Diisi nomor dan tanggal SPMKB /SPMK/ SPMKC / BPJ yang menjadi dasar perhitungan pemberian imbalan bunga, dan coret yang tidak perlu.
5.	Diisi nama pihak yang berhak menerima imbalan bunga.
6.	Diisi jumlah Bea Masuk / Cukai/ Denda Administrasi /Bunga /Jaminan Tunai yang dikembalikan sesuai dokumen dasar perhitungan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada Angka (4), dan coret yang tidak perlu.
7.	Diisi dasar hukum pemberian imbalan bunga.
8.	Diisi tanggal terlampirnya batas waktu penerbitan SPMKB /SPMK /SPMKC, pengembalian jaminan tunai atau dalam hal putusan Pengadilan Pajak diisi tanggal pembayaran kelebihan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan/atau bungayang dikembalikan
9.	Diisi tanggal diterbitkannya SPMKB /SPMK /SPMKC, tanggal pengembalian jaminan tunai atau dalam hal putusan Pengadilan Pajak diisi tanggal diterbitkannya putusan banding.
10.	Diisi jumlah bulan sejak terlampauinya batas waktu pengembalian
11.	Diisi jumlah hari sejak bulan terakhir terlampauinya batas waktu pengembalian
12.	Diisi jumlah pembulatan bilangan bulan (bagian bulan dihitung satu bulan)
13.	Diisi jumlah bulan sesuai jumlah bulan pada Angka (12).
14.	Diisi sesuai dengan Angka (6)
15.	Diisi jumlah imbalan bunga yang dibayarkan.
16.	Diisi dalam huruf jumlah imbalan bunga yang dibayarkan.
17.	Diisi tanda tangan, nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan/Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai / Pejabat yang ditunjuk pada Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan NPPIB.

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
27/PMK.04/2006 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG
KEPABEANAN DAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR(1)

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA ATAS PENGEMBALIAN
BEA MASUK/CUKAI/DENDA ADMINISTRASI/BUNGA/JAMINAN TUNAI*)

KEPADA.....(2)

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian atas SPMKB / SPMK / SPMKC / Bukti Penerimaan Jaminan Tunai / Putusan Pengadilan Pajak *) Nomor / tanggal.....(3), kepada.....(4) dapat diberikan imbalan bunga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Imbalan Bunga Atas Pengembalian Bea Masuk / Cukai / Denda Administrasi / Bunga / Jaminan Tunai *) kepada.....(5)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.04/2006 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA ATAS PENGEMBALIAN BEA MASUK/CUKAI/DENDA ADMINISTRASI/BUNGA/JAMINAN TUNAI*) KEPADA.....(6)

PERTAMA Memberikan imbalan bunga sebesar Rp.....(7)
(..... (8))

Kepada :

Nama : (9)

Alamat : (10)

NPWP : (11)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan(12) sesuai Pasal(13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan / Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai/Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *).
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala KPPN.....(14).

Ditetapkan di :(15)

Pada tanggal :(16)

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANWIL/KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA
DAN CUKAI*)

.....(17)

Nama :.....(18)

NIP :.....

Catatan :*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

NO	URAIAN ISIAN
1.	Diisi nomor surat keputusan tata cara penomoran yang berlaku.
2.	Diisi nama pihak yang berhak menerima imbalan bunga.
3.	Diisi nomor dan tanggal SPMKB / SPMK / SPMKC / Bukti Penerimaan Jaminan / Putusan Pengadilan Pajak.
4.	Diisi sesuai Angka (2).
5.	Diisi sesuai Angka (2)
6.	Diisi sesuai Angka (2)
7.	Diisi dengan angka jumlah imbalan bunga yang diberikan.
8.	Diisi dengan huruf jumlah imbalan yang diberikan.
9.	Diisi sesuai Angka (2).
10.	Diisi alamat pihak yang berhak menerima imbalan bunga.
11.	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang berhak menerima imbalan bunga.
12.	Diisi dengan dasar pemberian imbalan bunga yaitu karena adanya: <ul style="list-style-type: none">- Keterlambatan penerbitan SPMKBM atau SPMK yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SPMKB atau SKPFP BM-C;- Keterlambatan penerbitan SPMKC yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPC;- Putusan Pengadilan Pajak yang menetapkan pemberian imbalan bunga atas pengembalian kelebihan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan/atau Bunga;- Keterlambatan pengembalian jaminan tunai yang lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak keberatan diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;- Keterlambatan pengembalian jaminan tunai yang lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak keberatan diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
13.	Diisi pasal dari Undang-Undang yang menjadi dasar pemberian imbalan bunga.
14.	Diisi nama KPPN mitra kerja KPBC
15.	Diisi nama kota tempat ditetapkannya SKPIB
16.	Diisi tanggal ditetapkannya SKPIB
17.	Diisi nama kantor yang menerbitkan SKPIB
18.	Diisi nama dan NIP Pejabat yang menerbitkan SKPIB

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 27/PMK.04/2006 TENTANG TATA CARA
 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG
 KEPABEANAN DAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lembar 1 dan 2 untuk KPPN
 Lembar 3 untuk pihak yang berhak
 Lembar 4 untuk Kantor Penerbit SPMIB

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA
 (SPMIB)**

Nomor : (1)
 Tanggal : (2) Tahun Anggaran :(3)

Fungsi, Subfungsi, Program :(4)
 Bagian Anggaran, Eselon, Satker :(5)
 Kode Lokasi :(6)
 :(7)
 Nomor SKPIB : (8)
 Tanggal SKPIB :(9)

MEMERINTAHKAN KEPADA

Pemegang Rekening Kas Negara A KPPN :(10)
 Untuk membayar Imbalan Bunga kepada :
 Nama (11)
 Alamat (12)
 Nama Bank: Nomor Rekening : (13)
 (14) NPWP :

URAIAN	MAK	NILAI
1. Dasar pengesahan Pembayaran/Pengeluaran	(15)	(16)
a. Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995	Rp.
b. Pasal 93 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 1995	Rp.
c. Pasal 94 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 1995	Rp.
d. Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 1995	Rp.
e. Pasal 41 ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 1995	Rp.
f. Pasal 87 uu No. 14 Tahun 2002	Rp.
2. Imbalan Bunga yang dibayarkan		Rp. (17)
Terbilang :(18)		
(21) tanggal (19) a.n. Menteri Keuangan Kepala Kantor (20) NIP	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA
(SPMIB)

NO	URAIAN ISIAN										
1.	Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.										
2.	Diisi dengan tanggal penetapan SPMIB yang diterbitkan.										
3.	Diisi dengan tahun anggaran SPMIB yang diterbitkan.										
4.	Diisi dengan kode fungsi dua digit, subfungsi dua digit, dan program empat digit sesuai dengan fungsi, subfungsi dan program kantor yang bersangkutan.										
5.	Diisi dengan kode Bagian Anggaran dua digit, kode Eselon I dua digit, dan Kantor Penerbit SPMIB enam digit, sebagai contoh: KPBC Tanjung Priok I dengan kode kantor 040100 maka kolom yang bersangkutan diisi: <table border="1" data-bbox="337 1008 922 1069"><tr><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td></td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	5	0	5	0		4	1	0	0
1	5	0	5	0		4	1	0	0		
6.	Diisi dengan nama kantor yang bersangkutan.										
7.	Diisi dengan kode lokasi SPMIB bersangkutan diterbitkan.										
8.	Diisi dengan nomor SKPIB yang ditetapkan.										
9.	Diisi dengan tanggal SKPIB yang ditetapkan.										
10.	Diisi dengan kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar (misalnya kode 018 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I).										
11.	Diisi dengan Nama Penerima Imbalan Bunga yang bersangkutan.										
12.	Diisi dengan alamat Penerima Imbalan Bunga yang bersangkutan.										
13.	Diisi dengan Nama Bank dan Nomor Rekening Penerima Imbalan Bunga yang digunakan dalam pembayaran Imbalan Bunga dengan cara pemindahbukuan.										
14.	Diisi dengan NPWP Penerima Imbalan Bunga yang bersangkutan.										
15.	Diisi dengan kode MAK SPMIB yang dikeluarkan.										
16.	Diisi dengan angka, nilai imbalan bunga yang dibayarkan.										
17.	Diisi dengan angka, jumlah imbalan bunga yang dibayarkan.										
18.	Diisi dengan huruf, jumlah imbalan yang dibayarkan.										
19.	Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.										
20.	Diisi dengan nama kantor dan nama serta NIP penandatanganan SPMIB.										
21.	Diisi cap ”Telah diterbitkan SP2D Tanggal Nomor :” Dan diparaf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan.										

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI